PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA KUPANG.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 14, 2019/NO 14, BD NO 389, 3 HLM. PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA KUPANG.

ABSTRAK:

- PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN SEHUBUNGAN DENGAN PENYELENGGARAAN **PROGRAM** JAMINAN KESEHATAN DI TELAH DILAKUKAN OLEH PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN MAKA PERLU WALIKOTA MENCABUT PERATURAN BERTENTANGAN DENGAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN OLEH BADAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH : UU 5 TAHUN 1996, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI DALAM NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG **PEDOMAN** PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH **SEBAGIMANA** TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011; PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 MEI 2019.

PENJELASAN - 3 HLM